



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Kecemasan guru dalam praktik pendidikan: kajian kepustakaan tentang peran komunikasi edukatif dalam isu kekerasan anak

Darmwati Darmawati *)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 2025

Revised Jan 20th, 2026

Accepted Feb 8th, 2026

Keyword:

Child Protection
Educational Discipline
Educative Communication
Teacher Anxiety
Teacher Criminalization

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kriminalisasi guru akibat tindakan pendisiplinan telah memunculkan kecemasan dalam praktik pendidikan. Guru berada pada situasi dilematis antara menjalankan fungsi disipliner dan menghindari risiko sosial serta hukum yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kepustakaan fenomena kecemasan guru dalam praktik pendidikan serta menelaah peran komunikasi edukatif dalam merespons persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui penelusuran sumber-sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan analisis isi dan analisis tematik untuk membangun sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kecemasan guru berkaitan erat dengan belum terbangunnya komunikasi edukatif yang preventif, empatik, dan berkelanjutan antara guru, peserta didik, dan orang tua. Lemahnya komunikasi tersebut mendorong munculnya sikap defensif dan pembiaran dalam pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan komunikasi edukatif yang dialogis dan transparan merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan guru sekaligus menjaga praktik pendidikan yang aman, humanis, dan bertanggung jawab.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Darmawati Darmawati,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: darmwati@uin-suska.ac.id

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, praktik pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya berkaitan dengan meningkatnya kecemasan guru dalam menjalankan fungsi mendidik (Nawawi, 2019; Pratama et al., 2025; Mursalina et al., 2025). Kecemasan ini tidak muncul secara terpisah, melainkan berkelindan erat dengan maraknya kasus kriminalisasi guru yang bermula dari tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak (Kuswandi, 2022; Fauzi, 2017). Kondisi tersebut membentuk iklim ketidakpastian dan ketakutan di kalangan pendidik, di mana guru merasa berada pada posisi yang rentan secara sosial maupun hukum, meskipun tindakan yang dilakukan berangkat dari niat pedagogis dan tanggung jawab profesional (Fatonah, 2023).

Dinamika pembelajaran di ruang kelas menunjukkan realitas meningkatnya perilaku indisipliner peserta didik (Widodo, 2012; Masrohan, 2014). Pelanggaran tata tertib, ketidakpatuhan terhadap aturan sekolah, hingga perilaku yang mengganggu proses pembelajaran menuntut adanya respons korektif yang tegas dari guru. Namun, tindakan pendisiplinan yang bersifat tegas, terlebih yang bersinggungan dengan aspek fisik, kerap dipersepsikan sebagai kekerasan. Situasi ini menempatkan guru pada dilema yang serius: ketika

bertindak tegas, guru berisiko menghadapi pelaporan dan sanksi; sebaliknya, ketika memilih untuk tidak menegur, guru membuka ruang bagi pembiaran yang berpotensi merusak iklim pendidikan dan proses pembentukan karakter peserta didik (Ahmad, 2022; Saingo, 2023; Utama & Salim, 2024).

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang tidak dapat diperdebatkan dalam sistem pendidikan (Kaimudin, 2019; Erdianti, 2020; Afandi, 2021). Perlindungan ini bertujuan menjamin hak, keselamatan, dan martabat anak. Namun, dalam praktik pendidikan, penerapan perlindungan anak yang tidak disertai dengan pemahaman kontekstual terhadap proses pedagogis sering kali melahirkan ketegangan antara tujuan pendidikan dan kekhawatiran hukum. Akibatnya, guru menjadi semakin berhati-hati, bahkan cenderung defensif, dalam berkomunikasi dan bertindak, sehingga ruang dialog dan ketegasan pedagogis yang proporsional semakin menyempit.

Salah satu konsekuensi dari situasi tersebut adalah berkembangnya fenomena pembiaran dalam pendidikan. pembiaran bukanlah wujud ketidakpedulian guru terhadap peserta didik, melainkan refleksi dari kecemasan yang terus-menerus terhadap potensi konflik dan kriminalisasi. Ketika pembiaran menjadi praktik yang berulang, nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sosial berisiko tidak terinternalisasi secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial.

Dalam perspektif perbandingan internasional, sejumlah negara Asia seperti Tiongkok dan Jepang menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari penerapan disiplin yang konsisten dan terstruktur (Fadilah et al., 2025; Gusriani et al., 2025; Maulana & Amrullah, 2024; Nurhayati & Sumarni, 2025). Disiplin dalam konteks tersebut tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai hasil sinergi yang kuat antara guru, orang tua, dan institusi sekolah. Sinergi tersebut dibangun melalui komunikasi yang jelas, kesepahaman nilai, serta kepercayaan terhadap otoritas pendidik (Hartini, 2017; Hurint et al., 2025; Rosadi et al., 2025). Ketegasan berjalan seiring dengan kejelasan komunikasi, sehingga tindakan pendisiplinan dipahami sebagai bagian integral dari proses pendidikan.

Secara historis, praktik pendidikan di Indonesia juga pernah menunjukkan adanya ruang yang lebih luas bagi guru dalam menjalankan otoritas pedagogisnya, baik melalui teguran lisan maupun tindakan simbolik yang bersifat terbatas. Relasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan dan penghormatan terhadap peran pendidik (Jauhari & Devi, 2025; Jaya, 2021; Madiyan, 2024; Tiara et al., 2025). Meskipun pendekatan tersebut tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan secara mentah dalam konteks pendidikan kontemporer, pergeseran ekstrem menuju ketakutan dan kriminalisasi guru justru melahirkan persoalan baru yang tidak kalah serius. Pada konteks saat ini, tindakan mendidik yang dahulu dianggap wajar justru menjadi sumber kecemasan yang mendalam bagi guru.

Sebagian besar kajian terdahulu mengenai kekerasan terhadap anak dalam pendidikan cenderung menitikberatkan pada aspek hukum, perlindungan anak, atau dampak psikologis pada peserta didik. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, namun relatif terbatas dalam mengulas kecemasan guru sebagai subjek utama yang mengalami tekanan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Padahal, kecemasan guru memiliki implikasi langsung terhadap kualitas komunikasi, pengambilan keputusan pedagogis, serta efektivitas interaksi edukatif di kelas (Fajrin et al., 2025; Munawwir et al., 2025; Syaputri et al., 2025).

Dalam perspektif ilmu komunikasi, pendidikan dipahami sebagai proses komunikasi yang sarat dengan pertukaran makna, nilai, dan emosi (Darmawati et al., 2022; Fuadi et al., 2024; Setyowati, 2005). Cara guru menyampaikan teguran, menetapkan aturan, dan menegosiasikan kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi yang terbangun antara guru, peserta didik, dan orang tua. Ketika komunikasi edukatif tidak berlangsung secara empatik, dialogis, dan transparan, tindakan korektif yang sejatinya bersifat mendidik berpotensi disalahpahami dan memicu konflik. Oleh karena itu, persoalan kecemasan guru, kriminalisasi, dan pembiaran dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari persoalan komunikasi.

Kajian kepastakaan ini diarahkan untuk memahami secara komprehensif fenomena kecemasan guru dalam praktik pendidikan yang dipengaruhi oleh isu kriminalisasi dan kekerasan terhadap anak. Melalui penelusuran dan sintesis literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan menelaah peran komunikasi edukatif dalam membentuk persepsi, sikap, dan tindakan guru dalam mendisiplinkan peserta didik. Lebih jauh, kajian ini berupaya merumuskan kerangka konseptual komunikasi pendidikan yang dapat menjadi landasan bagi praktik pendidikan yang mampu mengurangi kecemasan guru sekaligus menjaga proses pendidikan yang aman, humanis, dan bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Sari et al., 2025; Subagiya, 2023). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian diarahkan pada penelaahan kritis dan sintesis konseptual terhadap gagasan, konsep, serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan kecemasan guru dalam praktik pendidikan. Fokus kajian secara khusus menempatkan isu kriminalisasi guru dan kekerasan terhadap anak sebagai konteks yang memengaruhi dinamika komunikasi edukatif dalam proses pendisiplinan. Melalui penelitian kepustakaan, fenomena tersebut dapat dipahami secara mendalam melalui analisis literatur yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian diperoleh melalui penelusuran pada pangkalan data ilmiah dan repositori akademik, seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta repositori institusi perguruan tinggi. Literatur yang dikaji mencakup artikel jurnal, karya ilmiah, dan dokumen akademik lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan pertimbangan relevansi tema, kedalaman analisis, dan kredibilitas sumber. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan kecemasan guru, praktik pendisiplinan, kekerasan terhadap anak, dan komunikasi pendidikan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus kajian untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (Sari et al., 2025). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumen, dan temuan utama yang muncul dalam literatur yang dianalisis. Selanjutnya, analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan temuan tersebut ke dalam tema-tema utama, seperti kecemasan guru, dilema pedagogis dalam pendisiplinan, fenomena pembiaran dalam pendidikan, serta peran komunikasi edukatif. Tema-tema yang terbentuk kemudian disintesis secara konseptual guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai komunikasi pendidikan yang berpotensi mereduksi kecemasan guru dan menopang praktik pendidikan yang aman, humanis, dan bertanggung jawab.

Tabel 1 <Ceklis Triangulasi dan Keabsahan Data Penelitian Kepustakaan>

No	Aspek Data	Keabsahan Indikator Triangulasi	Status
1	Triangulasi sumber	Menggunakan artikel jurnal nasional dari berbagai bidang (pendidikan, komunikasi, hukum, psikologi pendidikan) yang relevan dengan kecemasan guru dan isu perlindungan anak	✓
2	Triangulasi sumber	Membandingkan literatur yang menekankan perlindungan anak dengan literatur yang membahas dilema dan kecemasan guru dalam praktik pendidikan	✓
3	Triangulasi sumber	Menggunakan sumber dari periode waktu yang berbeda (klasik dan kontemporer) untuk melihat dinamika wacana kriminalisasi guru	✓
4	Triangulasi sumber	Menggunakan lebih dari satu sumber literatur untuk mendukung setiap tema utama penelitian	✓
5	Triangulasi perspektif teoretis	Mengintegrasikan teori komunikasi pendidikan, teori disiplin dan karakter, serta kerangka perlindungan anak	✓
6	Triangulasi perspektif teoretis	Membandingkan definisi dan pemaknaan konsep kunci (disiplin, kekerasan, kecemasan guru, pembiaran pendidikan) dari berbagai referensi	✓
7	Triangulasi metode analisis	Menerapkan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep dan argumen utama dalam literatur	✓
8	Triangulasi metode analisis	Menerapkan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama penelitian	✓
9	Triangulasi metode analisis	Membandingkan hasil analisis isi dan analisis tematik untuk memastikan konsistensi interpretasi	✓

No	Aspek Keabsahan Data	Indikator Triangulasi	Status
10	Konsistensi konseptual	Memastikan kesesuaian antara tujuan penelitian, fokus kajian, hasil analisis, dan simpulan	✓
11	Validitas konseptual	Menyusun simpulan berdasarkan sintesis literatur tanpa melakukan generalisasi empiris	✓
12	Transparansi proses	Menjelaskan secara sistematis proses penelusuran, seleksi, dan klasifikasi literatur	✓
13	Akuntabilitas ilmiah	Setiap temuan dan argumen utama didukung oleh rujukan yang relevan dan kredibel	✓

Tabel 1 keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai literatur yang berasal dari perspektif dan konteks yang berbeda, serta melalui konsistensi teoretis antara konsep komunikasi, pendidikan, dan perlindungan anak. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kajian memiliki validitas konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

Kecemasan guru dalam praktik pendidikan muncul sebagai respons terhadap perubahan signifikan dalam cara tindakan mendidik dipahami dan dinilai di ruang publik. Guru tidak lagi hanya berhadapan dengan tuntutan pedagogis yang bersumber dari kurikulum dan tanggung jawab profesional, tetapi juga dengan risiko sosial dan hukum yang melekat pada setiap keputusan disipliner yang diambil (Setyaningrum et al., 2025; Syafaruddin et al., 2016). Perubahan ini membentuk iklim ketidakpastian yang berdampak langsung pada rasa aman psikologis guru dalam menjalankan perannya. Tindakan mendidik yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan karakter kini kerap dipersepsikan sebagai potensi pelanggaran, sehingga guru berada dalam situasi kehati-hatian berlebihan dan cenderung defensif.

Kondisi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui perubahan wacana sosial tentang perlindungan anak yang berkembang pesat dan sering kali tidak diiringi dengan pemahaman kontekstual mengenai praktik pendidikan (Harahap et al., 2025; Ningrum et al., 2025). Guru dihadapkan pada ekspektasi yang paradoksal: di satu sisi dituntut untuk membentuk karakter, menegakkan disiplin, dan menjaga iklim belajar yang kondusif, sementara di sisi lain diminta membatasi tindakan korektif karena kekhawatiran akan dianggap melanggar hak anak. Ketegangan ini melahirkan kecemasan berlapis, tidak hanya terkait tindakan fisik, tetapi juga menyangkut pilihan bahasa, intonasi suara, ekspresi, dan sikap tubuh dalam interaksi sehari-hari dengan peserta didik.

Situasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada meningkatnya perilaku indisipliner peserta didik yang secara nyata membutuhkan respons tegas agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif. Guru berada pada posisi dilematis, di mana tindakan korektif yang bertujuan mendisiplinkan berpotensi berujung pada persoalan hukum dan konflik dengan orang tua, sementara ketidaktegasan justru membuka ruang bagi pembiaran (Camerling & Singerin, 2025; Yustisi & Subaidi, 2025). pembiaran dalam konteks ini bukanlah bentuk ketidakpedulian guru terhadap pendidikan, melainkan strategi perlindungan diri dari kemungkinan kriminalisasi dan tekanan sosial. Namun, ketika pembiaran menjadi pola yang berulang, otoritas pedagogis guru melemah dan nilai disiplin kehilangan daya internalisasinya dalam kehidupan sekolah.

Pembiaran yang berlangsung dalam jangka panjang tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga pada peserta didik dan iklim pendidikan secara keseluruhan (Mukti et al., 2025; Saingo, 2023). Peserta didik berpotensi memaknai ketiadaan respons tegas sebagai kelonggaran, yang pada akhirnya membentuk perilaku permisif dan rendahnya rasa tanggung jawab. Dalam kondisi ini, pendidikan kehilangan salah satu fungsi utamanya, yaitu membimbing peserta didik memahami batas, konsekuensi, dan tanggung jawab sosial. Guru, yang seharusnya berperan sebagai figur pembimbing dan penegak nilai, justru terhambat oleh rasa tidak aman yang menggerus peran profesionalnya.

Dalam konteks tersebut, kecemasan guru tidak dapat dilepaskan dari dinamika komunikasi pendidikan yang belum terbangun secara utuh dan sistematis. Ketika sejak awal tidak terdapat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban peserta didik, peran dan otoritas guru, serta mekanisme pendisiplinan yang berlaku, setiap tindakan korektif berpotensi ditafsirkan secara sepihak (Mursalina et al., 2025). Ketiadaan kerangka

komunikasi bersama menyebabkan makna tindakan mendidik menjadi cair dan mudah diperdebatkan. Oleh karena itu, komunikasi edukatif yang dilakukan secara preventif sejak awal masuk sekolah dan pada setiap awal semester menjadi fondasi penting dalam membangun rasa aman kolektif di lingkungan pendidikan.

Komunikasi preventif berfungsi sebagai proses pembiasaan makna yang menempatkan disiplin sebagai bagian integral dari pendidikan, bukan sebagai ancaman (Mursalina et al., 2025; Utami, 2024). Penjelasan yang terbuka mengenai proses belajar, aturan, tujuan pendidikan, serta nilai-nilai yang ingin dibangun berperan sebagai kontrak moral yang membingkai relasi antara guru, peserta didik, dan orang tua. Ketika aturan dan konsekuensi dikomunikasikan secara jelas sejak awal, tindakan korektif di kemudian hari tidak lagi dipahami sebagai tindakan sepihak, melainkan sebagai implementasi dari kesepakatan bersama.

Komunikasi preventif tersebut tidak hanya diarahkan kepada peserta didik, tetapi juga kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pendidikan anak (Khusna et al., 2021; Qudsyi & Gunansyah, 2025). Orang tua perlu diposisikan sebagai mitra pendidikan, bukan sekadar pengawas eksternal. Ketika orang tua memahami proses, tujuan, dan batasan pendidikan di sekolah, tindakan guru cenderung dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab profesional, bukan sebagai ancaman terhadap hak anak. Relasi komunikasi yang dialogis dan berkelanjutan antara guru dan orang tua memperkuat kepercayaan serta mempersempit ruang kecurigaan dan konflik.

Dalam situasi komunikasi yang sehat, guru tidak lagi berdiri sendiri ketika menghadapi persoalan disiplin (Rianti & Mustika, 2023; Rochimi & Suisyanto, 2018). Guru berada dalam jejaring kerja sama yang saling mendukung, di mana setiap tindakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari upaya kolektif membentuk karakter peserta didik. Komunikasi yang dilakukan secara berkala, khususnya pada awal semester, memungkinkan penyesuaian ekspektasi dan pembaruan kesepahaman seiring perkembangan peserta didik. Dengan demikian, praktik pendidikan tidak berjalan secara reaktif, melainkan proaktif dan reflektif.

Dalam praktik keseharian di kelas, cara guru menegur peserta didik menjadi aspek krusial yang menentukan makna tindakan disipliner. Teguran yang disampaikan dengan bahasa yang jelas, empatik, dan berfokus pada perilaku memungkinkan peserta didik memahami kesalahan tanpa merasa direndahkan secara personal (Angraini, 2018). Pendekatan ini menempatkan disiplin sebagai bagian dari proses belajar yang bertujuan membangun kesadaran, bukan sebagai bentuk hukuman yang melukai martabat peserta didik. Teguran semacam ini juga meminimalkan risiko kesalahpahaman, karena peserta didik memahami alasan di balik tindakan korektif yang diberikan.

Ketika pendekatan verbal tidak membuahkan hasil, guru tetap dihadapkan pada kebutuhan untuk bertindak secara lebih tegas. Pada titik ini, pemahaman mengenai batasan tindakan menjadi sangat penting. Guru perlu memahami secara jelas tindakan yang masih berada dalam koridor pedagogis dan tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kesadaran terhadap batasan tersebut bukan untuk melemahkan peran guru, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan disiplin tetap proporsional, bermakna, dan bertanggung jawab. Penguatan komunikasi pendidikan yang berkesinambungan antara sekolah, guru, dan orang tua juga membantu membangun legitimasi sosial terhadap tindakan korektif guru, sehingga risiko konflik dan kriminalisasi dapat ditekan.

Pengalaman pendidikan di sejumlah negara Asia menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan disiplin tidak terlepas dari keselarasan nilai dan komunikasi yang konsisten antara seluruh unsur pendidikan (Nabila, 2025; Ula & Saputra, 2025). Disiplin dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan melalui ketegasan yang terukur dan kepedulian yang nyata. Ketegasan tidak berlawanan dengan kemanusiaan, melainkan menjadi sarana pembentukan individu yang bertanggung jawab dan beretika. Meskipun konteks sosial dan budaya berbeda, prinsip dasar mengenai pentingnya komunikasi yang menyatukan ketegasan dan empati tetap relevan sebagai rujukan reflektif dalam konteks pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kecemasan guru dalam praktik pendidikan tidak dapat diatasi dengan menghilangkan disiplin atau membatasi peran pendidik, karena langkah tersebut justru berpotensi melemahkan fungsi pendidikan itu sendiri (Khana et al., 2025; Khasanah et al., 2025). Solusi yang lebih konstruktif terletak pada penguatan komunikasi edukatif yang empatik, transparan, dan dialogis sebagai kunci menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan keberlangsungan praktik pendidikan yang bermartabat.

Simpulan

Penelitian kepustakaan ini menunjukkan bahwa kecemasan guru dalam praktik pendidikan merupakan fenomena yang muncul akibat perubahan cara tindakan mendidik dipahami dan dinilai dalam ruang sosial dan hukum. Guru tidak lagi hanya berhadapan dengan tuntutan pedagogis, tetapi juga dengan risiko sosial dan hukum yang menyertai setiap tindakan disipliner. Kondisi ini membentuk rasa tidak aman yang

berdampak pada cara guru berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menjalankan perannya dalam proses pendidikan. Kajian ini menegaskan bahwa dilema antara menegakkan disiplin dan menghindari kriminalisasi mendorong munculnya sikap defensif dan pembiaran dalam pendidikan. pembiaran bukanlah bentuk pengabaian tanggung jawab, melainkan strategi perlindungan diri dalam situasi ketidakpastian. Namun, jika berlangsung terus-menerus, pembiaran berpotensi melemahkan fungsi pendidikan dalam membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persoalan kecemasan guru berkaitan erat dengan belum terbangunnya komunikasi edukatif yang preventif, empatik, dan berkelanjutan antara guru, peserta didik, dan orang tua. Penguatan komunikasi edukatif menjadi kunci dalam meringkaskan tindakan disiplin sebagai bagian dari proses mendidik, bukan sebagai ancaman. Melalui komunikasi yang tepat, guru dapat menjalankan tugas profesionalnya secara tegas namun manusiawi, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan keberlangsungan praktik pendidikan yang bermartabat.

Referensi

- Ahmad, N. (2022, January). Analisis perilaku bullying antar siswa terhadap pembentukan karakter siswa di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Angraini, E. (2018). *Layanan konseling kelompok dengan pendekatan rational emotive behavior therapy dengan teknik role playing untuk mengurangi perilaku bullying pada peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Afandi, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui diversi berdasarkan sistem peradilan pidana anak* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- Camerling, L. Y., & Singerin, A. D. (2025). Pendekatan feminis terhadap narasi 2 Samuel 13:1–39 dan implikasinya terhadap kekerasan seksual di lingkungan keluarga. *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(4), 44–65.
- Darmawati, D., Zatrachadi, M. F., Istiqomah, I., Rahmad, R., Miftahuddin, M., & Suhaimi, S. (2022). Komunikasi guru dalam proses persiapan pembelajaran online kembali offline. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 2(2), 73–81.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Vol. 1). UMM Press.
- Fadilah, E. A., Maryati, M., & Abidin, J. (2025). Implementasi prinsip manajemen modern dalam program magang di Jepang dan relevansinya terhadap sistem pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(2), 673–681.
- Fajrin, F. N. R., Pratama, R. I. S., Dinilah, S., & Irma, A. (2025). Peran kompetensi sosial guru dalam membangun hubungan edukatif di sekolah menengah atas. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Fatonah, S. (2023). Problematika profesionalisme keguruan dan HAM dalam perspektif kode etik guru. *Jurnal Kependidikan*, 11(1), 15–29.
- Fauzi, I. (2017). Dinamika kekerasan antara guru dan siswa: Studi fenomenologi tentang resistensi antara perlindungan guru dan perlindungan anak. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 158–187.
- Fuadi, M. H., Ramadhanita, F. F., & Hadiana, A. (2024). Peran ilmu komunikasi dalam penyampaian nilai-nilai agama dan moral di Madrasah Aliyah. *JPRONUS: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Nusantara*, 1(2), 1–12.
- Gusriani, A., Ash-Shiddiqy, A. R., Dahniar, D., Hastuti, D. D., Agustina, E., Ester, E., & Nur, F. (2025). Studi komparatif: Menilik perbedaan dan persamaan pendidikan di Indonesia dan Jepang. *Alacrity: Journal of Education*, 855–867.
- Hartini, S. (2017). Pendidikan karakter disiplin siswa di era modern: Sinergi orang tua dan guru di MTs Negeri Kabupaten Klaten. *Al-Asasiyya: Journal of Basic Education*, 2(1).
- Hurint, M. L., Bhoki, H., & Kwen, K. M. (2025). Sinergi kepemimpinan demokratis dan kompetensi kepribadian guru dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(2), 249–264.
- Jaya, I. K. A. (2021). Merekonstruksi pendidikan karakter melalui peran guru dan orang tua terhadap keberhasilan. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, 1(2), 103–116.
- Kaimudin, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam perundang-undangan di Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2(1), 37–50.

- Khasanah, D. W. H., Agustin, G. P. R., Agustina, H. F., Firmansyah, I. F., & Kholidya, C. F. (2025). *Teori belajar modern dalam pendidikan era digital*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Khana, F. A., Majdji, A. H., & Hariyadi, A. (2025). Dampak kriminalisasi guru terhadap motivasi dan kinerja di sekolah dasar. *Equity in Education Journal*, 7(1), 8–13.
- Khusna, F. N., Fitriana, D., Amalia, N. N., Rahmawati, F. P., & Utami, R. D. (2021). Ladies program: Media komunikasi pembelajaran dan budaya belajar antara orang tua dan guru di sekolah. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 3(1), 77–85.
- Kuswandi, K. (2022). Kriminalisasi terhadap guru pra dan pasca yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 1–15.
- Maulana, M. I., & Amrullah, A. M. K. (2024). Strategi negara Indonesia, Jepang, dan Finlandia dalam menerapkan sekolah unggulan berbasis total quality management. *Ma'arif: Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 3(2), 94–107.
- Mursalina, S. A., Zulfah, Z., & Nurkolis, N. (2025). Konflik antara penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan penegakan kedisiplinan sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 176–185.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 159–172.
- Nurhayati, N., & Sumarni, S. (2025). Implementasi pendidikan karakter: Komparasi pendidikan dasar di Indonesia dan Jepang. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 1203–1212.
- Rianti, E., & Mustika, D. (2023). Peran guru dalam pembinaan karakter disiplin peserta didik. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 360–373.
- Saingo, Y. A. (2023). Mewujudkan iklim belajar kondusif melalui sinergitas kepala sekolah dan guru pendidikan agama Kristen. *Jurnal Abdiel*, 7(2), 152–171.
- Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan penelitian kepustakaan*. Pradina Pustaka.
- Setyowati, Y. (2005). Pola komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Subagiya, B. (2023). *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI*.
- Utami, R. (2024). Komunikasi antarpribadi guru bimbingan konseling dalam menangani pelanggaran kedisiplinan santri. *Psikologi Prima*, 7(1), 73–80.
- Widodo, B. (2012). Keefektifan konseling kelompok realitas mengatasi persoalan perilaku disiplin siswa. *Widya Warta*.